

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA ADMINISTRASI SEHAT TAHUN 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5672/Bangda tentang Penyelenggaraan Tim Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2017 di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kepala SKPD Penanggung Jawab Tatanan Kabupaten/Kota Sehat Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku Penanggung Jawab Tatanan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum;
 - b. Kepala Dinas Perhubungan selaku Penanggung Jawab Teknis Tatanan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi;
 - c. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi selaku Penanggung Jawab Kawasan Pertambangan Sehat;
 - d. Kepala Dinas Kehutanan selaku Penanggung Jawab Teknis Tatanan Hutan Sehat;
 - e. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Penanggung Jawab Teknis Tatanan Industri dan Perkantoran Sehat;
 - f. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku Penanggung Jawab Teknis Tatanan Pariwisata yang Sehat;
 - g. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian selaku Penanggung Jawab Teknis Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi.
 - h. Kepala Dinas Kesehatan selaku Penanggung Jawab Teknis Tatanan Kehidupan Masyarakat yang sehat dan Mandiri; dan

- i. Kepala Dinas Sosial selaku Penanggung Jawab Teknis Tatanan Kehidupan Sosial yang Sehat.
4. Tim Pembina Kabupaten/Kota Administrasi Sehat Tingkat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Administrasi Sehat Tahun 2017 dengan masing-masing tugas sebagai berikut :


- a. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar :
 - 1) mengoordinasikan seluruh Suku Dinas terkait tatanan yang diajukan untuk mempersiapkan penilaian;
 - 2) mengoordinasikan forum Kota Sehat tingkat Kota;
 - 3) menyiapkan lokasi kunjungan Tim Pembina Kabupaten/Kota Administrasi Sehat tingkat Provinsi dan tingkat Nasional;
 - 4) menyiapkan operasional kegiatan Sekretariat Forum Kota/Kabupaten Sehat;
 - 5) mengusulkan dokumen penilaian program Kabupaten/Kota Administrasi/Kota Sehat kepada Tim Pembina Tingkat Provinsi; dan
 - 6) menerima Tim Pembina Kabupaten/Kota Administrasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta dengan jadwal sebagaimana terlampir dalam Instruksi Gubernur ini.
- b. Para Kepala SKPD Penanggung Jawab Tatanan Kabupaten/Kota Sehat agar Membantu Tim Pembina Kabupaten/Kota Administrasi Tingkat Provinsi dalam penilaian dokumen penyelenggaraan Program Kota Sehat;
- c. Para Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar membantu pelaksanaan koordinasi Kabupaten/Kota Administrasi Sehat sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Para Kepala Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta agar :
 - 1) menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan guna pendukung program Kota Sehat Tingkat Kabupaten/Kota Administrasi;
 - 2) melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Kabupaten/Kota Administrasi; dan
 - 3) memberikan motivasi dan menggerakkan peran serta aktif masyarakat untuk menyiapkan dokumen pendukung setiap tatanan yang diajukan.

- e. Tim Pembina Kabupaten/Kota Administrasi Sehat Tingkat Provinsi agar :
- 1) meneliti dokumen penilaian;
 - 2) melakukan verifikasi lapangan; dan
 - 3) mengusulkan penilaian ke tingkat nasional.
- f. Para Camat Provinsi DKI Jakarta dan Lurah Provinsi DKI Jakarta agar :
- 1) menyiapkan Kantor Sekretariat Forum Kota Sehat atau Pokja Kota Sehat Tingkat Kecamatan/Kelurahan;
 - 2) menyiapkan dokumen pelaksanaan penilaian Kota Sehat sesuai kesepakatan dengan forum Kecamatan;
 - 3) menyiapkan lokasi kunjungan untuk verifikasi lapangan; dan
 - 4) memberikan motivasi dan menggerakkan peran serta aktif masyarakat untuk menyiapkan dokumen pendukung setiap tatanan yang diajukan.
- g. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mendukung pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat sesuai dengan lingkup dan tugasnya.

KEDUA : Biaya penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Administrasi Sehat Tahun 2017 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun Anggaran 2017.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2017



Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Kawasan Pariwisata dan Kesehatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
6	Ketahanan Pangan dan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
7	Kehidupan Sosial yang Sehat	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial
8	Kawasan Hutan Sehat	Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup
9	Sekretariat Forum Kota Sehat Tingkat Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Kesejahteraan Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Kesejahteraan Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Kesejahteraan Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Kesejahteraan Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Kesejahteraan Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Kesejahteraan Sosial

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat